



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **317** TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN  
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan dan analisa cuaca BMKG Sulawesi Utara khususnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berpotensi terjadi cuaca extrem beberapa pekan kedepan;
- b. bahwa penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di Kecamatan Lolayan, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah dan kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow sampai saat ini masih terus dilakukan pembersihan khususnya sumur warga yang terdampak banjir;
- c. bahwa kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor saat ini masih khawatir akan bencana banjir susulan mengingat sampai saat ini cuaca extrem masih melanda wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa Balai Wilayah Sungai Sulawesi I akan melaksanakan perbaikan insfratraktur bendung Kosinggolan dan normalisasi sungai dampak bencana banjir, sedangkan BPJN Wilayah XV Sulut masih terus melakukan pembersihan material longsor pada ruas jalan Nasional yang terdampak longsor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024.**
- KETIGA : Jangka waktu penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	